



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI BALI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu, untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI BALI

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur.

Pasal 3

- (1) Tugas dan Kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda Kabupaten/Kota ; dan
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal terkait di daerah sebagai jaringan intelijen.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

BAB III

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI BALI

Pasal 4

- (1) Kominda dibentuk di daerah.
- (2) Pembentukan Kominda di daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Pembentukan Kominda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota se Bali.

- (4) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif dengan Kominda Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:

- Ketua : Wakil Gubernur Bali.
- Wakil Ketua : Kepala pos wilayah Badan Intelijen Negara Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Unsur Intelijen dari Pos Wilayah Badan Intelijen Negara Provinsi Bali.
2. Assisten Intelijen Kodam IX/Udayana.
3. Direktur Intelkam Polda Bali.
4. Assisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali.
5. Komandan Detasemen Intel Kodam IX/Udayana.
6. Kasi Intel Korem 163/Wirasatya.
7. Kepala Seksi Intel Pam Lanal Benoa.
8. Kepala Intel Pam Lanud Ngurah Rai.
9. Komandan Tim Satuan Tugas Wijaya Bais TNI.
10. Kepala Kantor Imigrasi Klas I Denpasar.
11. Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai Tuban.
12. Kepala Kantor Bea dan Cukai Denpasar.
13. Kepala Bidang Intelijen Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil Departemen Hukum dan HAM Bali.
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
15. Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali.
16. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali.

- Sekretariat : 1. Kepala Sub Bidang Deteksi Dini Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali.
2. Kepala Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi dan Kondisi Daerah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali.

Pasal 6

Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/ bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan Kominda dibentuk Dewan Pembina Kominda di daerah.
- (2) Dewan Pembina Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Kominda; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Kominda dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi di daerah di bidang intelijen.
- (3) Dewan Pembina Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:

Ketua : Gubernur.

Anggota : 1. Panglima Daerah Militer IX/Udayana Bali.
2. Kepala Kepolisian Daerah Bali.
3. Komandan Resort Militer 163/Wirasatya.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
5. Kepala Kantor Bea dan Cukai Wilayah VIII Denpasar.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda, kepada Bupati/Walikota.

Pasal 9

- (1) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda di daerah kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan Kominda di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan terkait dengan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan tugas Kominda di daerah di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Pebruari 2010

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 4